

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 395 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia, Sekretariat Satu Data Indonesia, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data di Kota Ambon:
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Koordinator Forum Satu Data Indonesia, Sekretariat Satu Data Indonesia, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data serta mendukung penyelenggara Satu Data Indonesia di Kota Ambon;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia, Sekretariat Satu Data Indonesia, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Tingkat Kota Ambon;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan keputusan Walikota tentang pembentukan forum satu data Indonesia tingkat Kota Ambon;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Ikndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 8. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
- 9. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
- 10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Ambon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Ambon sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab: memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Ambon sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- b. Pengarah: memberikan arahan, pengendalian dan pembinaan serta penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Ambon.
- c. Koordinator: mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Kota Ambon sesuai tugas yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- d. Sekretariat: memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kota Ambon.
- e. Pembina Data: menelaah, memberikan saran, dan memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan kegiatan statistik serta melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Ambon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Walidata: mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data, dan membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah lingkup Kota Ambon.
- g. Walidata Pendukung: mendukung pelaksanaan tugas Walidata.
- h. Produsen Data: memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata Tingkat Daerah mengenai standar Data, metadata dan interoperabilitas Data, menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikan data dan metadata kepada Walidata tingkat daerah.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Koordinator Forum Satu Data Indonesia, Sekretariat Satu Data Indonesia, Walidata, Walidata Pendukung, Dan Produsen Data Kota Ambon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Ambon pada Tanggal ²⁸ Juni

2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

n melkias wattimena

Tembusan:

- 1. Sekretaris Kota Ambon;
- 2. Kepala Perangkat Daerah Kota Ambon;
- 3. Kepala BPS Kota Ambon;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR

395

TAHUN 2022

TANGGAL **TENTANG** JUNI

2022

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT **KOTA AMBON**

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA di KOTA AMBON

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Walikota Ambon	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kota Ambon	Pengarah
3.	BPS Kota Ambon	Pembina Data
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Ambon	Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Ambon
5.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Ambon	Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Ambon
6.	Kepala Sub Bidang Data dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Ambon	Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Ambon
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Ambon	Walidata Daerah
8.	Kepala/Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Ambon	Walidata Pendukung
9.	 Kepala/Sekretaris OPD di Lingkup Pemerintahan Kota Ambon Kepala/Sekretaris Kelurahan /Desa/ Negeri di Lingkup Pemerintahan Kota Ambon 	Produsen Data

walikota ambon, ℓ

N MELKIAS WATTIMENA